



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 40/Kpts/SM.200/I/11/2020

TENTANG

**PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA  
DI KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERBASIS KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, Serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. bahwa dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2019, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi dilaksanakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perhimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 tahun 2015 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 504);
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kpts/SM.200/I/07/2020 tentang Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di Kawasan Perkebunan Sawit Berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di Kawasan Perkebunan Sawit.

- KETIGA : Dalam rangka Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Perusahaan Perkebunan dan Kelembagaan Ekonomi Petani berkewajiban menyediakan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di kawasan Perkebunan Kelapa Sawit yang menjadi mitranya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 November 2020

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI MURSYAMSI

NIP.196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian.
5. Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian;
6. pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit;
7. pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi;
8. pimpinan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota;
9. Ketua Umum DPP Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI);
10. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional; dan
11. Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 40/Kpts/SM.200/I/11/2020

TANGGAL: 27 November 2020

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN  
PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA  
DI KAWASAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERBASIS  
KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian khususnya komoditas kelapa sawit berperan penting dalam meningkatkan devisa memperluas lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Sebagai produsen utama minyak sawit, Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan produk yang berkelanjutan bagi konsumen di seluruh dunia. Ini juga merupakan tujuan bersama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), utamanya pada TPB yaitu mencegah kelaparan yang dapat dilakukan melalui pencapaian ketahanan pangan dan gizi serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Petani atau pekebun memainkan peran penting dalam sektor ini, dan peran serta mereka dalam hal volume produksi dan total luas lahan budi daya kelapa sawit diperkirakan akan semakin meningkat. Namun demikian, petani masih menghadapi tantangan baik dari sisi teknis maupun nonteknis. Utamanya petani masih menghadapi isu yang terkait dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan petani yang tidak kuat dan permasalahan penyediaan *agro-input* dan dukungan pembiayaan yang terbatas.

Untuk mendukung petani dalam mengatasi masalah tersebut di atas, perlu dukungan sistem penyuluhan yang efektif dan efisien, diantaranya melalui penguatan Penyuluh Pertanian baik penyuluh Aparatur Sipil Negara (ASN), penyuluh swadaya, maupun penyuluh swasta sebagai upaya mendorong peningkatan pengetahuan petani yang merupakan kunci untuk membangun kapasitas adaptif petani.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengamanatkan pada Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengupayakan peningkatan kapasitas petani sehingga menjadi petani yang mandiri dan berdaulat. Hal ini dapat dilakukan ketika terdapat SDM yang andal untuk mewujudkan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, tangguh, produktif, efisien dan berdaya saing. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan menyatakan bahwa penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan/atau warga masyarakat lainnya sebagai mitra Pemerintah dan pemerintah daerah, baik secara sendiri maupun bekerja sama, yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pada setiap tingkat administrasi pemerintahan. Konteks ini menunjukkan bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum termasuk petani di dalamnya merupakan tanggung jawab bersama.

Adanya keterbatasan pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian khususnya dalam pemenuhan tenaga penyuluh pertanian ASN memerlukan perubahan paradigma tata kelola, yakni mengubah peran pemerintahan menjadi lembaga penyuluh utama sekaligus menjadi katalis agar muncul lembaga penyuluh swadaya dan lembaga penyuluh swasta. Selain itu, praktik pembelajaran langsung di lapangan baik oleh penyuluh swadaya (petani progresif) atau penyuluh swasta sebagai cara paling efektif dan lebih meyakinkan dalam pencapaian hasil belajar petani. Hal ini karena penyampaian pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari secara langsung dan disampaikan menggunakan “bahasa” petani.

Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemerintah, pemerintah daerah, lembaga penyuluh, praktisi penyuluh, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyamakan persepsi dan menentukan arah serta langkah penumbuhan dan pengembangan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta di kawasan perkebunan kelapa sawit. Lebih lanjut, strategi penguatan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta akan lebih bertahan jika disinergikan dengan Kelembagaan Ekonomi Petani sehingga kemandirian petani kelapa sawit dapat terwujud.

## B. Tujuan

Keputusan Menteri ini bertujuan untuk:

1. mengoptimalkan peran serta Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dalam kegiatan penyuluhan perkebunan kelapa sawit;
2. memberikan panduan dalam penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta dalam penyuluhan, pendampingan dan pengawalan terhadap pelaku utama dan pelaku usaha yang terhimpun dalam wadah kelembagaan petani untuk pembangunan pertanian yang berkelanjutan di kawasan perkebunan sawit yang berbasis Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP); dan
3. memberikan panduan tata hubungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui kegiatan kerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

## C. Sasaran

Sasaran Keputusan Menteri ini untuk:

1. instansi pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di pusat dan daerah;
2. perusahaan atau lembaga usaha yang mempunyai kepentingan dalam bidang penyuluhan pertanian di pusat dan daerah;
3. organisasi profesi penyuluh; dan
4. Penyuluh Pertanian ASN, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

## D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Keputusan Menteri ini meliputi:

1. tugas Perusahaan Perkebunan Besar dan KEP;
2. persyaratan, penumbuhan, dan uji kompetensi;
3. pengembangan kompetensi;
4. kedudukan, tugas, tanggung jawab, mekanisme dan tata hubungan kerja;
5. penguatan KEP;
6. evaluasi dan pelaporan; dan
7. insentif dan disinsentif.

## E. Pengertian

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pelaku Utama adalah petani, pekebun, dan peternak, beserta keluarga intinya.
3. Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
4. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
5. Petani atau Pekebun yang selanjutnya disebut sebagai Petani adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
6. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
7. Perkebunan Besar adalah perkebunan yang diselenggarakan atau dikelola secara komersial oleh perusahaan yang berbadan hukum yang terdiri atas Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) nasional/asling.
8. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh Pertanian PNS adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
9. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan/atau warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya.



10. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha/lembaga dan/atau perseorangan yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
11. Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKBPP adalah wilayah kerja balai penyuluhan dalam satu wilayah administrasi kecamatan.
12. Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah wilayah kerja penyuluh pertanian dalam satu wilayah administrasi desa.
13. Sertifikat Pelatihan adalah tanda bukti yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan di bidang Penyuluhan Pertanian yang diselenggarakan oleh kelembagaan pelatihan pemerintah dan swasta.
14. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Badan PPSDMP adalah badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
15. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah kelembagaan Penyuluhan Pertanian di kecamatan yang berkedudukan di bawah dinas lingkup pertanian yang menyelenggarakan fungsi Penyuluhan Pertanian.
16. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disingkat KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum KEP, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip KEP.
20. Kontak Tani Nelayan Andalan yang selanjutnya disingkat KTNA adalah organisasi independen di Indonesia yang berorientasi pada aktivitas sosial di sektor agrikultur, yang berbasiskan agribisnis dan lingkungan hidup di pedesaan.
21. Perhimpunan Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut Perhiptani, adalah organisasi profesi penyuluh pertanian di Indonesia yang bersifat independen.
22. Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi perusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
23. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.

## BAB II

### TUGAS PERUSAHAAN PERKEBUNAN BESAR DAN KEP

#### A. Perusahaan Perkebunan Besar

Perusahaan Perkebunan Besar baik PBN maupun PBS yang mempunyai Petani plasma dan/atau yang di sekitar areal kerjanya terdapat petani swadaya, berkewajiban melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pekebun melalui penyuluhan dengan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swasta. Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swasta, perusahaan melibatkan penyuluh pertanian kabupaten/kota, Perhiptani dan BPP.

## B. KEP

Kebijakan KEP pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan kapasitas petani agar lebih berkualitas, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis melalui peningkatan kelembagaan petani dan KEP yang kuat dan mandiri dengan tujuan terbentuknya peningkatan usaha tani yang berdaya saing dan berkelanjutan.

KEP yang berbentuk Koperasi atau badan usaha lainnya milik petani berkewajiban untuk memiliki petani progresif yang dapat menjadi Penyuluh Pertanian Swadaya. Dalam rangka pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya, KEP melibatkan BPP dan Perhiptani.

## BAB III

### PERSYARATAN, PENUMBUHAN, DAN UJI KOMPETENSI

#### PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA

##### A. Persyaratan

###### 1. Persyaratan Umum

Persyaratan Umum bagi calon Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta mengikuti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 26/Kpts/SM.200/I/07/2020 tentang Pembinaan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta.

###### 2. Persyaratan Khusus

###### a. Persyaratan khusus Penyuluh Pertanian Swadaya

- 1) memiliki karakter moral dan kinerja 4 K (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif);
- 2) mengelola usaha *on-farm* dan/atau *off-farm* di bidang pertanian yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya;
- 3) memiliki jiwa kepemimpinan;
- 4) mempunyai kompetensi, keterampilan dan keahlian teknis di bidang pertanian khususnya komoditi kelapa sawit; dan
- 5) memiliki jiwa kewirausahaan dan melayani dalam melaksanakan Penyuluhan Pertanian.

###### b. Persyaratan khusus Penyuluh Pertanian Swasta

- 1) memiliki karakter moral dan kinerja 4 K (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif);

- 2) karyawan perusahaan/dunia usaha/lembaga yang diberi tugas merencanakan dan melaksanakan penyuluhan kepada kelompok tani plasma atau kelompok tani yang menjadi mitranya;
- 3) individu dan/atau Pelaku Usaha yang mau dan mampu melakukan alih teknologi pertanian kepada petani;
- 4) memiliki jiwa kepemimpinan;
- 5) mempunyai kompetensi, keterampilan, dan keahlian teknis di bidang pertanian khususnya komoditi kelapa; dan
- 6) memiliki jiwa kewirausahaan dan melayani dalam melaksanakan Penyuluhan Pertanian.

## B. Penumbuhan

Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di kawasan perkebunan kelapa sawit berbasis KEP merupakan upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan dan KEP bersama pemerintah daerah (dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan dan dinas yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian kabupaten/kota, BPP), serta Perhiptani. Penumbuhan dimulai dengan identifikasi, inventarisasi, seleksi sampai dengan penetapan calon penyuluh yang berasal dari:

- a. Pelaku Utama;
- b. pensiunan penyuluh yang potensial;
- c. serta generasi muda milenial alumni pendidikan kejuruan/politeknik pertanian, alumni perguruan tinggi, alumni pelatihan BPP; atau
- d. masyarakat lainnya.

Tujuan penumbuhan dilakukan di kawasan perkebunan kelapa sawit berbasis KEP yaitu untuk meningkatkan jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta secara berkelanjutan di masing-masing wilayah kerja BPP yang mempunyai komoditi unggulan kelapa sawit.

### 1. Penyuluh Pertanian Swadaya

Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swadaya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan tim seleksi yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan/dinas yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian. Tim seleksi terdiri dari Penyuluh Kabupaten/kota, KEP, Perhiptani dan BPP;


- b. pengurus KEP bersama penyuluh kabupaten/kota, Perhiptani dan BPP mengadakan identifikasi, inventarisasi, seleksi secara transparan calon penyuluh yang berasal dari KTNA/Pelaku Utama atau masyarakat lainnya sesuai persyaratan di wilayah kerjanya dengan cara mendaftarkan kepada pimpinan BPP sebagai calon Penyuluh Pertanian Swadaya. Adapun format dokumen identifikasi untuk calon penyuluh pertanian swadaya terlampir pada Format 1;
- c. calon Penyuluh Pertanian Swadaya yang sudah diseleksi akan diverifikasi oleh BPP bersama Perhiptani dan selanjutnya pimpinan BPP menyampaikan hasilnya kepada kepala dinas yang melaksanakan urusan Penyuluhan Pertanian kabupaten/kota, untuk ditetapkan melalui keputusan oleh bupati/walikota sebagai Penyuluh Pertanian Swadaya;
- d. penempatan Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota di WKPP dilaksanakan oleh kepala dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan atas usul kepala BPP dengan surat penugasan;
- e. wilayah kerja Penyuluh Pertanian Swadaya pada kawasan perkebunan sawit paling kurang seluas 200 Ha;
- f. Penyuluh Pertanian Swadaya yang sudah ditempatkan di WKPP dibina oleh BPP, Perhiptani dan dinas yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota melalui pelatihan dan pendidikan, selanjutnya diusulkan kepada kepala dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian provinsi untuk dilakukan pembinaan dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan PPSDMP agar mendapat pelatihan dan pembinaan sesuai jenjangnya;
- g. Penyuluh Pertanian Swadaya yang telah ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota dan direkrut oleh KEP, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KEP dapat diberikan insentif profesi sesuai kinerja dengan besaran minimal sama dengan Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/ Kota; dan
- h. Penyuluh Pertanian Swadaya yang sudah ditetapkan mendapat kartu anggota organisasi dari Perhiptani.

## 2. Penyuluh Pertanian Swasta


Penumbuhan Penyuluh Pertanian Swasta dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan tim seleksi yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan/dinas yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian dengan spesialisasi perkebunan. Tim seleksi terdiri atas tim seleksi terdiri dari penyuluh pertanian kabupaten/kota, Perusahaan Perkebunan, Perhiptani dan BPP;
- b. perusahaan yang mempunyai petani plasma atau mitra petani/pekebun swadaya atau lembaga yang mempekerjakannya merekrut calon Penyuluh Pertanian Swasta sesuai syarat yang ditetapkan, format dokumen identifikasi untuk calon Penyuluh Pertanian Swasta terlampir pada Format 2;
- c. proses perekrutan bekerja sama dengan Penyuluh Pertanian kabupaten/kota, BPP dan Perhiptani;
- d. Penyuluh Pertanian Swasta yang telah direkrut oleh perusahaan disampaikan ke dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan/dinas yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota;
- e. Penyuluh Pertanian Swasta yang telah ditetapkan bupati/walikota, penempatan WKPP ditentukan oleh kepala dinas yang menangani urusan di bidang perkebunan dan/atau dinas yang melaksanakan urusan penyuluhan pertanian atas usul pimpinan BPP dengan surat tugas; dan
- f. Penyuluh Pertanian Swasta yang sudah ditetapkan mendapat kartu anggota organisasi dari Perhiptani.

Bagan alur Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun Berbasis KEP pada gambar 1.



Bagan sistem Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta di Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit Pekebun Berbasis KEP pada gambar 2.



### C. Uji Kompetensi

Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Penyuluh Pertanian Swadaya maupun Penyuluh Pertanian Swasta merupakan profesi yang menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional. Oleh karena itu, penyuluh harus memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Keahlian tersebut terdiri dari seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugasnya sebagai tenaga profesional.

Sebagai upaya dalam memperoleh Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta yang profesional, diperlukan suatu perangkat seleksi melalui uji kompetensi. Uji kompetensi ini terdiri dari 70% kompetensi teknis dan 30% kompetensi metodologi penyuluhan pertanian. Kompetensi teknis terdiri dari pengetahuan dan ketrampilan tentang budi daya tanaman sampai dengan pemasaran. Kompetensi metode penyuluhan, terdiri dari identifikasi masalah, perumusan masalah, penyusunan rencana kerja penyuluh, dan penyusunan materi penyuluhan, dan program Penyuluhan Pertanian.

## BAB IV

### PENGEMBANGAN KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN SWADAYA DAN PENYULUH PERTANIAN SWASTA

#### A. Pengembangan

Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta merupakan upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan dan KEP bersama pemerintah dan pemerintah daerah mulai penempatan, pelatihan, pendidikan, pengawasan, monitoring, supervisi, evaluasi, pelaporan, insentif dan disinsentif. Tujuan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta untuk meningkatkan kompetensi dan kualitasnya.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui:

1. pembekalan tentang dasar penyuluhan, teknis budi daya, pemasaran, kepemimpinan, manajemen, dan kewirausahaan;
2. seminar atau *workshop* tentang perkebunan kelapa sawit (budi daya, pemasaran, manajemen, kewirausahaan, dan lain sebagainya);
3. magang, studi banding atau pameran; dan/atau
4. uji kompetensi dan sertifikasi profesi.